



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 24 Tahun 2018

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mengamanahkan bagi lembaga Pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di daerah;
 - b. bahwa untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam proses pembangunan di Kabupaten Langkat, maka diperlukan strategi pengintegrasian gender yang tercermin dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

- Q
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Langkat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008 Nomor 1);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1);
 18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat;
 19. Peraturan Bupati Langkat Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN LANGKAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- S

3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Organisasi perangkat daerah Kabupaten Langkat.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Organisasi perangkat daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dalam tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
11. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
12. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
13. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
14. Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang mengakomodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.
15. Gender Budget Statement (GBS) atau Pernyataan Anggaran Gender (PAG) adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
16. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
17. Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
18. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

A

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

Pasal 3

Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender bertujuan:

- a. Memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. Mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. Mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan;
- f. Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
- g. Mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender dalam bidang pendidikan, politik, hukum, sosial, pemerintahan, dan ekonomi.

BAB III
PRINSIP DAN AZAS

Pasal 4

Prinsip dalam pengarusutamaan gender adalah :

- a. Responsif, yaitu kepedulian terhadap aspirasi sebagai bagian integral dalam kegiatan, program dan kebijakan serta penganggaran; dan
- b. *Integrated* yaitu adanya integrasi dalam keseluruhan perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan, program, kebijakan serta penganggaran.

Pasal 5

Pengarusutamaan gender menganut asas :

- a. Kesetaraan, yaitu kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesamaan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan maupun berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan; dan
 - b. Keadilan, yaitu suatu kondisi dari suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan maupun berpartisipasi dalam kegiatan politik ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan .
- K

ga

BAB IV
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.
- (3) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain.
- (4) Analisis Gender terhadap rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (5) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, RENSTRA Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- (6) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (7) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/ DPA Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Bappeda mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah yang responsif gender.
- (2) Rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan PUG di daerah.
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

Pasal 9

Bupati menetapkan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Perempuan, Perlindungan Anak sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di daerah.

A

Pasal 10

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah, dibentuk Pokja PUG.
- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala/ Pimpinan Perangkat Daerah, termasuk Kecamatan.
- (3) Bupati menetapkan Kepala Bappeda sebagai ketua Pokja PUG dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Perempuan, Perlindungan Anak sebagai sekretaris Pokja PUG.
- (4) Pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Tugas dan fungsi Kelompok Kerja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) adalah sebagai berikut:

a. Tugas Pokja PUG:

1. Mempromosikan dan memfasilitasi penyelenggaraan PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah, dan Kecamatan;
2. Melaksanakan sosialisasi, advokasi, dan koordinasi dalam penyusunan perencanaan penganggaran Responsif Gender di Perangkat Daerah, dan Kecamatan;
3. Menyusun program kerja setiap tahun dalam rangka penyelenggaraan PUG;
4. Mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di Perangkat Daerah, dan Kecamatan;
5. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing Perangkat Daerah, dan Kecamatan;
6. Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
7. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG;
8. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan focal point di masing-masing Perangkat Daerah, dan Kecamatan;
9. Mengembangkan jaringan kerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan untuk mendorong penyelenggaraan PUG;
10. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
11. Menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan PUG kepada Bupati.

b. Fungsi Kelompok Kerja PUG:

1. sebagai koordinator dengan mengembangkan ide, pemikiran dan pemahamannya kepada Focal Point di satuan kerjanya tentang perspektif gender pada proses pengambilan keputusan, dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan;
2. sebagai wadah komunikasi dengan para pengambil keputusan pada dan antar satuan kerja, lembaga, organisasi dan unit organisasi dalam membahas isu-isu gender yang ada dan mendorong satuan kerja untuk mengintegrasikan PUG dalam perencanaan pembangunan.

47

Pasal 12

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a angka 6 beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.
- (2) RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a angka 7 memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Pasal 13

- (1) Focal Point PUG pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program
- (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
 - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerjanya Perangkat Daerah;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah;
- (3) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk dan ditetapkan oleh kepala/ pimpinan Perangkat Daerah.

BAB V PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di satuan kerjanya kepada Kepala Bappeda selaku ketua kelompok kerja PUG melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Perempuan, Perlindungan Anak selaku sekretaris kelompok kerja PUG.
- (2) Kepala Bappeda selaku ketua kelompok kerja PUG menyampaikan laporan kepada Bupati selaku penanggung jawab penyelenggaraan PUG di daerah.

Pasal 15

Materi laporan hasil pelaksanaan PUG meliputi:

- a. pelaksanaan program dan kegiatan berbasis gender oleh setiap Perangkat Daerah;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
- A

- e. hal-hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan PUG pada tahun anggaran sebelumnya dan yang sedang berjalan;
- f. hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG;
- g. upaya-upaya yang dilakukan oleh satuan kerja dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

Pasal 16

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Bappeda melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.
- (4) BPKAD melakukan evaluasi RKA/ DPA SKPD dengan meminta minimal 2 dokumen GBS dari usulan kegiatan Perangkat Daerah.
- (5) Inspektorat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PPRG berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Perangkat Daerah.
- (6) Kepala Perangkat Daerah secara terus menerus melaksanakan dan bertanggung jawab atas evaluasi pelaksanaan PUG dan PPRG di satuan kerjanya.
- (7) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (8) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan PUG di daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penguatan kapasitas kelembagaan Perangkat Daerah melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
 - b. memfasilitasi pengembangan kerja sama antar Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan PUG di daerah;
 - c. memfasilitasi peningkatan kerja sama antar Perangkat Daerah dengan pihak lain yang tidak mengikat untuk mengoptimalkan penyelenggaraan PUG di daerah;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Perangkat Daerah, dan Kecamatan;
 - e. peningkatan kapasitas focal point dan Pokja PUG; dan
 - f. strategi pencapaian kinerja.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada Perangkat Daerah, dan Kecamatan yang terkait dengan pelaksanaan PUG.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 2-7-2018

BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU


Diundangkan di Stabat
pada tanggal 2-7-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,
ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2018 NOMOR 24.....

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ALIMAT TARIGAN, SH
PEMBINA

NIP. 19730803 200212 1 005

